BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Kabupaten Tulungagung

Merujuk pada sejarah Kabupaten Tulungagung diterangkan pada tanggal 18 november 1205 M dimana tercatat dalam prasasti lawadan dengan candra sengkala”*sukra suklapaksa mangga siramasa”*yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Yang mana prasasti tersebut diberikan oleh Raja Daha Kertajaya atas kesetiaan masyarakat Thani Lawadan ketika terjadi serangan musuh dari timur daha.[1]

Asal muasal Tulungagung sendiri terdapat dua versi dalam petama Kabupaten Tulungagung, versi pertama adalah nama Tulungagung dipercayai berasal dari kata ‘pitulungan agung’’ (pertolongan yang agung).

Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari gunung wilis bernama joko baru mengeringkan sumber air di ngrowo (kabupaten tulungagung tempo dulu) dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi dari sebuah pohon enau atau aren. Joko baru dikisahkan sebagai pemuda

[1] Sejarah Kabupaten Tulungagung, diakses melalui situs website pemerintahan Derah Kabupaten Tulungagung, http/tulungagung.go.id/?page-id= pada hari jumat tanggal 08-03-2019 pukul 09.00 WIB.

yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya, orang sekitar kerap menyebut dengan baru klinting. Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati, joko baru harus mampu melingkari tubuhnya di gunung wilis. Namun, malang menimpanya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat bener-bener melingkari sempurna. Alhasil joko baru menjulurkan lidahnya. Disaat bersamaan, ayah joko baru memotong lidahnya. Secara ajaib, lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercayai sebagai gaman atau senjata sakti, tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga saat ini oleh masyarakat sekitar.

Sedangkan versi ke-dua nama Tulungagung berasal dari dua kata yaitu Tulung dan Agung, Tulung diatikan sumber sedangkan agung diartikan sebagai besar. Dalam pengertian berbahasa jawa tersebut, Tulungagung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar. Sebelum di bangunnya Bendungan Niyama di Tulungagung selatan oleh penduduk tentara Jepang, di mana-mana di daerah Tulungagung hanya ada sumber air saja . pada masa lalu, karena terlalu banyaknya sumber air disana setiap kawasan banyak yang tergenang air, baik musim kemarau maupun musim penghujan.[2]

[2] *Ibid.*

Dugaan yang kuat menenai etimologi nama Kabupaten Ini adalah versi ke-dua karena sebelumnya ibu kota Tulungagaung bertempat tinggal di daerah Kalambret dan di beri nama Kadipaten Ngrowo (Ngrowo di artikan sumber air). Kabupaten Tulungagung beribu kotakan di Kota Tulungagung yang terletak tepat di tengah [3]Kabupaten Tulungagung, kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 Kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Dimana kecamatan tersebut antara lain ; kecamatan nya ; Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Tulungagung,, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Ngrantru, Karangrejo, Kauman, Gondang, Pagerwojo, Sendang. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara adminitratif adalah sebagi berikut :

- Sebelah Utara ; Kabupaten Kediri,
- Sebelah Selatan ; Samudra Hindia,
- Sebelah Timur ; Kabupaten Blitar,
- Sebelah Barat ; Kabupaten Trenggalek.

2. Sejarah singkat Kecamatan Boyolangu

Sekitar pada tanggal 18 november 1205 M dimana tercatat dalam prasasti lawadan dengan candra sengkala‘’sukra suklapaksa mangga siramasa‘’. Di desa Boyolangu, kecamatan Boyolangu terdapat candi Gayatri, candi ini adalah tempat

[3] Badan Pusat Statistik Kab.Tulungagung, Tahun 2017, Hal.23

untuk (sri rajapatmi), istri ke-empat raja majapahit yang pertama raden wijaya (kertarajasa jaya wardhana), dan merupakan ibu dari ratu majapahit ke-tiga sri gitarja (tri bhuwana tungga dewi) sekaligus nenek dari hayam wuruk (rajasa negara) raja yang memerintah kerajaan majapahit pada masa ke-emasannnya.[4] Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam kitab nagara kertagama yang menyebutkan nama Bayalangu /bhayalango (bhaya; bahaya, alang; penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan Sri Rajapatmi. Berikut ini adalah kutipan kitab negara kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

> *Prajaparamitapuri itulah nama candi makam yang dibangun area Sri paduka Patmi diberkati oleh sang pendeta nyanawidi Telah lampau usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama Laksana titisan empu barada, menggembirakan hati baginda (pupuh LXIX, Bait 1)*
>
> *Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam sri raja Patmi pendeta Jnynawidi di lagi yang ditugaskan memberkati tanahnya rencananya telah disetujui oleh sang menteri demung Boja Wasesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun(pupuh LXIX, Bait 2) Makam rani ; kamal padak, segala simping Sri ranggapura serta candi budi kuncir Bangunan baru prajanya paramitapuri di Bayalangu yang baru saja dibangun (pupuh LXXIV,Bait 1)*

Sebagai unit pemerintahan daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan , dimana kecamatan terbagi

[4]Sejarah Kabupaten Tulungagung, Diakses melalui situs website Pemerintahan Daerah KabupatenTulungagung,hhtp://tulungagung.go.id/?page_id=4613 pada hari senin tanggal 01-07-2019 pukul 07.00 WIB.

habis ke dalam desa atau kelurahan. [5]Kecamatan Boyolangu terbagi ke dalam 17 desa, 45 dusun, 108 Rukun Warga, dan 463 Rukun Tetangga. Desa yang mempunyai jumlah RT terbanyak adalah desa subontoro sebanyak 68 RT sedangkan yang mempunyai jumlah RT paling sedikit adalah desa moyoketen.

Kecamatan Boyolangu memiliki luas wilayah nomor dua di Kabupaten Tulungagung dengan luas 34,27 Km yang mana batas-batasnya yaitu:

- Sebelah utara Kecamatan Tulungagung
- Sebelah Timur kecamatan Sumber gempol
- Sebelah selatan Kecamatan Campurdarat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gondang.

Dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Boyolangu yang mempunyai wilayah terluas adalah desa pucung kidul dengan luas 3,57 Km dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah desa Gedangsewu dengan luas 1,15 Km. Sedangkan dilihat dari ibu kota Kabupaten Tulungagung yang terletak di desa Bayalangu dengan jarak tempoh 7 Km dan di kecamatan ini semua berstatus desa. Namun bila dilihat dari penggunaanya sebagaian besar wilayah ini merupakan pekarangan dan perumahan yaitu seluas 1.216,93 ha,

[5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Tahun 2017, hal.30

sedangkan untuk sawah hanya seluas 1.185,43 ha, sedangkan untuk tegal dan ladang seluas 643,81 ha.[6]

Ditinjau dari sumber penghasilan utama rumah tangga, ternyata di kecamatan Boyolangu yang terbesar adalah sektor pertanian hal ini dikarenakan lahan pertanian yang cukup besar serta jenis pertanian yang utamanya adalah pertanian tanaman pangan, peternakan dan holtikutura.

Dikecamatan Boyolangu terdapat 5 Roudhotul Atfal (RA), 27 TK swasta, 6 Sekolah Dasar (SD) swasta, 36 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 2 Sekolah Menengah Negeri (SMPN), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, 6 Sekolah Lanjutan Atas Negeri (SLTAN), 5 Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)swasta, dan 1 Universitas (UNITA).

Kegiatan keagamaan merupakan sarana untuk syiar agama, dengan harapan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang dianjurkan dan dilarang dalam agama. Meningkatnya pengikut kegiatan rohani menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran untuk mencari ilmu utamanya ilmu agama. Hal ini juga ditandai dengan munculnya taman pendidikan al-Quran, berdasarkan data yang tersedia pemeluk agama mayoritas kecamatan Boyolangu adalah agama Islam dengan presentase sebesar 98,86 persen.

---

[6]*Ibid*, hal.62

Sedangkan sektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemantapan swasembada pangan. Dari data yang tersedia tercatat luas tanaman padi di Kecamatan Boyolangu adalah 2.524 Ha dengan hasil produksi sebesar 15.649 ton, selain itu juga terdapat tanaman buah belimbing yang ditanam sekitar lebih dari 20.607 pohon yang merupakan salah satu produk unggulan dari Kecamatan Boyolangu.[7]

Tabel 1.1

DESA	KADES	SEKDES	KASUN
001 Ngranti	1	1	5
002 Kendal Bulur	1	1	3
003 Boyolangu	1	1	3
004 Pucung kidul	1	1	2
005 Sranggahan	1	1	2
006 Wajak kidul	1	1	3
007 Karangrejo	1	1	3
008 Wajak lor	1	1	3
009 Kepuh	1	1	2
010 Tanjungsari	1	1	3
011 Serut	1	1	2
012 Beji	1	1	2
013 Subontoro	1	1	2
014 Gedangsewu	1	1	3
015 Moyoketen	-	1	2
016 Waung	1	-	3
017 Bono	1	1	3
Jumlah	16	16	45

[7] *Ibid*, hal.90

B. Data temuan wawancara berbagai narasumber

Dimana tergambar jelas bahwa Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung, terdapat kepadatan penduduk ke dua setelah kota dan nomor satu tingkat kecamatan yang notabene semua wilayahnya berstatus desa bukan kelurahan. Yang mana dibuktikan dengan aset sebagian besar adalah persawahan.

Sehubungan dengan Putusan MK No.128/PUU-XII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa, telah tertit Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung. Yang mana sesuai data yang diberikan oleh Narasumber yang *Pertama* Bapak Chandra Gupta M,SH selaku Kasubag Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa;[8]

Telah terbit PERDA Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa, dimana pada mekanisme pengisian jabatan dilakukan dengan cara; mutasi jabatan antara perangkat desa setempat atau penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sesuai kebutuhan desa yag bersangkutan dan diserahkan sepenuhnya oleh Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung**.**

Seperti penulis ketahui tentang penjelasan atas peraturan daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat

[8]Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Chandra, di Kantor PEMDA Kabupaten Tulungagung.

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus filosofis Negara sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Maka merujuk pada pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang di batalkan oleh putusan MK No.128/PUU-XIII/2015, sehingga peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan teknisnya, yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang disuaikan dengan putusan MK tersebut.

Ini artinya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah menjawab pelaksanaan dari Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili Bagi Calon Perangkat Desa, yang mana dengan di terbitkannya PERDA Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa tersebut.

Narasumber *ke-Dua* Bapak Hanafi S.sos selaku camat Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terkait Pelaksanaan Putusan

MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili Bagi Calon Perangkat Desa, beliau menyatakan bahwa;[9]

Terkait putusan tersebut sebagai supervisi pihak kecamatan merekomendasikan, dimana prakteknya di desa Bono pada tanggal 06 April 2019 telah melakukan penjaringan perangkat desa, yang diujikan oleh Universitas Brawijaya.

Seperti penulis ketahui sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dimana pada pasal 15, tahap-tahap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;

a. Kepala Desa melakukan Konsultasi kepada Camat untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
b. Hasil Konsultasi dengan Camat menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
c. Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana huruf b Konsultasikan Kepala Desa kepada Camat disertai dengan data pemenuhan syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;

[9] Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Hanafi, Di Kontor Kecamatan Boyolangu

d. Berdasarkan data riwayat hidup Calon Perangkat Desa sebagaimana huruf c Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
e. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf d, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat ; dan
f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e, dijadikan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan putusan Kepala Desa.

Ini artinya selaku pihak Kecamatan yakni camat Boyolangu, sudah menerapkan Rekomendasi sesuai dengan amat Undang-Undang yang berlaku di Kabupaten Tulungagung.

Narasumber *ke tiga* Suroso Spd.,MPd selaku PJ Desa Bono menyatakan :

Menerima baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mana pada tanggal 15 Maret 2019 Desa Bono melakukan (Bende) atau memberitahuan masal dengan cara tradisional di sekeling desa. Kemudian pada tanggal 06 April 2019 melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dikarenakan Perangkat Desa yang lama telah purna jabatan, yang mana terdapat calon perangkat desa dari desa lain yang ikut tes dalam penjaringan perangkat desa [10]

[10]Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Suroso, Di Kantor Desa Bono

Seperti penulis ketahui sudah ada bukti yang nyata Pelaksanaan Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili Bagi Calon Perangkat Desa, sesuai pernyataan PJ Desa Bono banyak penduduk desa lain yang ikut mendaftar tes Calon Perangkat Desa.

Ini artinya di Kabupaten Tulungagung khususnya yang daerah Pedesaan sudah melaksanakan Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 tersebut, tanpa halangan yang sangat berarti. Setelah Pelaksanaannya telah dilalui apa Pandangan Masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Sehubungan dengan Hal tersebut Narasumber yang *ke empat* Bapak Reno marinto selaku ketua DPD daerah Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa;

Kalau ASN di Mutasi jabatan itu hal biasa, namun pencalonan perangkat desa yang notabene bukan penduduk setempat kalau tidak punya pengaruh kuat akan lemah dalam menjaring aspirasi masyarakat. Namun, menjual aset tidak sebegitu mudah dikarenakan dalam desa terdapat DBD sampai KPK untuk mengusut tuntas penyelewengan apabila ada.[11]

Namun, seperti penulis ketahui bahwa ada pembeda antara desa dan kelurahan di mana desa identik dengan daerah pedesaan yang notabene sebagian penduduknya arif dan punya ewoh pakewoh (santun dalam menghargai sebuah jabatan), sedangkan Kelurahan identik di daerah perkotaan yang notabene penduduk

[11]Hasil wawancara dengan Bapak Reno , di Kantor DPD Kabupaten Tulungagung

Atau warganya acuh yang tak begitu perduli dengan urusan orang lain. Sejalan dengan penulis aturkan diatas sesuai dengan Narasumber *ke- lima* Bapak Mujito selaku Sekretaris Desa Moyoketen Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa ;[12]

Sebagai perangkat desa menerima dengan baik putusan MK dan PERDA kabupaten Tulungagung yang mana tujuan utama dari putusan MK yaitu memberikan ruang bebas kepada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan peluang kerja yang sama, namun kemudian beliau butuh figur yang sudah kenal dekat dengan masyarakat sehingga tidak sungkan(segan) apabila masyarakat butuh bantuan 24 jam.

Hal serupa juga di nyatakan Suroso Spd.,MPd selaku PJ Desa Bono menyatakan :

Menerima baik keputusan tersebut, toh sekarang semua harus sesuai aturan yang berlaku namun demikian beliau tetap menginginkan perangkat desa dari desa setempat dikarenakan efisien dan lebih optimal melayani masyarakat.

Dengan nada hampir sama Bapak Reno marinto selaku ketua DPD daerah Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa;

Mempertimbangkan kearifan lokal dan hak asal desa maka penerapan putusan tersebut tidak mudah dilakukan, menimbang manset masyarakat yang cenderung kekeluargaan kental.[13]

Narasumber *ke enam* bapak Sabil selaku Sesepuh Desa Bono Kabupaten Tulungagung beliau menyatakan;

Kurang berkenan dikarenakan “ora kenal yo ragu-ragu” tidak kenal ya ragu-ragu.

---

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Mujito selaku Sekretaris desa, di Kecamatan Boyolangu

[13]Hasil wawancara dengan Bapak Reno , di Kantor DPD Kabupaten Tulungagung

Seperti penulis ketahui bukan hal aneh ketika di desa ada hajatan semua warga mengumpul untuk membantu, di mana tergambar jelas betapa erat persaudaraan dan kekeluargaan yang mereka junjung. Budaya Daerah yang kental hanya bisa di temukan di desa. Sehingga terbukti jelas untuk mengambil aspirasi masyarakat desa butuh kedekatan secara khusus, agar masyarakat merasa aman dan terayomi.

Berdeda dengan Narasumber Milinial dibawah ini, tergambar jelas betapa kecahgihan teknologi bisa mempengaruhi cara berfikir. Dimana semua orang bisa menggunakan gatjed setiap saat, mereka berfikir lebih terbuka dan juga lebih cenderung mulai Acuh terhadap sesuatu. Diantarnya Narasumber yang *ke tujuh* Hamidah Ayu Risanti Alumni SMKN 1 Boyolangu tahun ajaran tahun 2018-2019 Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa;

Ananda menyatakan setuju dengan putusan tersebut selagi calon perangkat desa tersebut memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena tidak semua masyarakat asli desa tersebut mempunyai skill yang bagus. Dan jika calon perangkat desa tersebut bukan penduduk asli desa tersebut namun mempunyai skill yang bagus tidak salah menjadi perangkat desa. karena tidak menutup kemungkinan bisa memberikan dampak perubahan positif dalam lingkup desa.[14]

Narasumber *ke delapan* bapak Imam Mazudi selaku ketua BPD desa Bono menyatakan:

[14] Hasil wawancara, Hamidah ayu Risanty selaku pelajar SMKN 1 Boyolangu

Pernyatakan beliau kenapa tidak memilih calon dari desa lain yang mungkin banyak tambahan informasi untuk mengembangkan desa, secara biasanya dari penduduk asli perkembangan kinerjanya monotun dan masih tradisional**.**

Narasumber *ke sembilan* bapak Mashuri selalu tokoh agama di Desa Bono menyatakan ;

Terserah saja masyarakat tahunya ayem tentrem, namun beliau menekankan supaya anggota BPD desa lebih kritis lagi karena sebagai penampung aspirasi rakyat, serta beliau sangat berharap BPD tidak lemah secara kinerjanya**.**[15]

Seperti penulis ketahui beragam Pandangan-Pandangan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung Khususnya di Kecamatan Boyolangu. Maka akan ada beberapa analisis-analisis yang akan dikemukakan sebagai berikut.

C. Analisis penelitian

Dari beberapa paparan narasumber diatas ada beberapa Hal yang dapat dijadikan bahan analisis yang mana akan dapat diketahui hakikat pandangan masyarakat di Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung selalu lokasi penelitian. Adapun yang dapat dikemukaan untuk bahan analisa adalah

a. Dari keseluruhan hasil data Pelaksanaan Putusan MK Nomor 128/PUU_VIII/2015 Di Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung dilihat dari paparan diatas maka calon perangkat desa yang bukan domisili penduduk setempat bisa mendaftar, itu berarti putusan

[15]Hasil wawancara dengan Mazhuri selaku tokoh agama di Desa Bono di Kabupaten Tulungagung

Mahkamah Konstitusi sudah di terapkan di Kabupaten Tulungagung khususnya di Kecamatan Boyolangu.

b. Terkait pandangan masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung sudah mulai terbuka artinya sebagian masyarakat sudah bisa menerima namun belum sepenuhnya, bahkan sebagian masyarakat cenderung sensitif tentang putusan MK tersebut, dibuktikan kata ragu-ragu dengan memilih calon perangkat desa yang notabene bukan penduduk setempat dengan alasan kurang ada ikatan emosional dengan calon tersebut.

c. Dan mengingat kearifan lokal banyak sekali penduduk desa setempat yang sudah berpendidikan diatas rata-rata dan tidak seharusnya memilih penduduk desa lain, yang notabenenya belum kenal serta tidak tau seluk-beluk dalam desa.